



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESI AGUSTINA DAMANIK**;
 2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun/ 28 Agustus 1998;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 96, Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi/ Perumahan Grand Paviliun Antuang, Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI AGUSTINA DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESI AGUSTINA DAMANIK** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar surat cetakan bukti transfer Livinmandiri dari rekening sumber a.n Ronatota Sihite Bank Mandiri.....0600 kepada Tianur Marpaung Bank Mandiri 1070019210253 dengan periode:

- Pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 08.33,26 WIB sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 15.08,04 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.33,39 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **DESI AGUSTINA DAMANIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-79/L.2.20/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Desi Agustina Damanik pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Grand Paviliun Antuang Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa Desi Agustina Damanik pada bulan Desember 2022 membuka usaha bisnis online yang menjual kaos kaki, pakaian dan peralatan rumah tangga namun bisnis yang dijalani terdakwa tersebut tidak menguntungkan, lalu pada bulan Maret 2023 terdakwa melihat sebuah postingan di Facebook yang menjual minyak goreng merek *Minyak Kita* dengan harga Rp 140.000/dus dan sangat banyak pembelinya. Mengetahui hal tersebut terdakwa juga berniat untuk menjual Minyak Goreng untuk modal bisnis online terdakwa yang sebelumnya tidak pernah menguntungkan. Lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Maret 2023 terdakwa memposting di akun Facebook Anugrah Sidikalang milik terdakwa menjual minyak goreng, beras, telur dan gula dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran dengan mekanisme pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang dikirimkan satu minggu setelah pemesanan hal tersebut terdakwa lakukan agar pembeli menjadi tergiur dan melakukan pemesanan kepada terdakwa;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi korban Ronatota Sihite melihat postingan Facebook Anugrah Sidikalang milik terdakwa yang menjual minyak goreng, beras, gula dan telur yang jauh lebih murah dari harga pasaran dimana harga minyak goreng merek minyak kita yang dijual terdakwa sebesar Rp 145.000/dus padahal harga minyak goreng merek minyak kita dipasaran sebesar Rp 160.000/dus sehingga saksi korban tergiur untuk melakukan pemesanan. Lalu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 saksi korban menghubungi terdakwa melalui *messenger* Facebook untuk menanyakan harga dan dilanjutkan melalui pesan aplikasi Whatsapp. Dalam percakapan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila saksi korban memesan minyak goreng sebanyak 10 s/d 20 dus maka terdakwa memberi harga Rp 145.000/dus dan apabila memesan minyak goreng sebanyak 50 dus maka terdakwa akan memberikan harga Rp 142.000/dus. Saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengapa harga minyak goreng yang dijual terdakwa tersebut bisa lebih murah dan **untuk meyakinkan saksi korban terdakwa beralasan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT Musimas yang berlokasi di Medan sehingga harga menjadi lebih murah padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki kerjasama dengan PT. Musimas.** Saksi Korban yang tergiur dengan penawaran harga dari terdakwa memesan sebanyak 10 dus minyak goreng merek minyak kita dengan harga Rp 145.000/dus. Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saksi korban mengirimkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp 1.450.000 untuk pemesanan 10 dus minyak goreng merek minyak kita kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 **untuk kembali meyakinkan saksi korban , terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban minyak goreng merek minyak kita dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 140.000/dus**, saksi korban yang tergiur dengan penawaran harga dari terdakwa membuat saksi korban memesan kembali minyak goreng merek minyak kita kepada terdakwa sebanyak 40 dus dengan harga Rp 5.500.000 dan saksi korban membayarkannya kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung sehingga total minyak goreng merek minyak kita yang telah dipesan saksi korban kepada terdakwa sebanyak 50 dus. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 saksi korban dan terdakwa bertemu di Jalan Trikora tepatnya di depan sebuah tempat pangkas, dan pada saat itu terdakwa mengantarkan semua pesanan saksi korban sebanyak 50 dus minyak goreng merek minyak kita;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 **untuk meyakinkan kembali saksi korban, terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban minyak goreng merek minyak kita dengan harga promo untuk pembelian 100 dus dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 137.000/dus**, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa karena pemesanan sebelumnya berhasil menjadi tergiur dengan harga promo yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi korban memesan minyak goreng merek minyak kita sebanyak 100 dus kepada terdakwa dan membayarkannya sebesar Rp 13.700.000 kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengantarkan 100 dus minyak goreng pesanan saksi korban langsung ke rumah saksi korban yang beralamat di Lae Parira Kabupaten Dairi. Setelah beberapa kali pemesanan minyak goreng kepada terdakwa selalu berhasil membuat saksi korban percaya kepada terdakwa dan terus memesan kepada terdakwa dan semua pemesanan tersebut berjalan lancar/berhasil hingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa ada grosir besar di Pajak Sidikalang yang bersedia menerima penjualan minyak goreng dan terdakwa menawarkan sistem *rolling* kepada saksi korban yang mana dalam sistem

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rolling tersebut saksi korban memesan minyak goreng kepada terdakwa, namun minyak goreng tersebut tidak diberikan/ diantarkan kepada saksi korban melainkan dijualkan terdakwa kepada pihak lain dengan harga yang lebih besar kemudian keuntungan hasil penjualan beserta modal awal akan diserahkan terdakwa kepada saksi korban. Mengetahui hal tersebut saksi korban merasa tergiur karena akan mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah menjualkan minyak goreng kepada orang lain sehingga saksi korban menyetujui sistem *rolling* yang ditawarkan terdakwa dan saksi korban memesan sebanyak 100 dus minyak goreng merek minyak kita dengan harga Rp 135.000/dus kepada terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 terdakwa memberikan keuntungan sistem *rolling* sebanyak Rp 5.000/dus beserta modal awal pemesanan kepada saksi korban. saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa karena pemesanan sebelumnya berhasil menjadi tergiur dengan sistem *rolling* yang ditawarkan terdakwa sehingga membuat saksi korban kembali memesan minyak goreng merek minyak kita kepada terdakwa dengan sistem *rolling* dan semua pemesanan melalui sistem *rolling* tersebut berjalan lancar/ berhasil **hingga pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar saksi korban menaikkan pesanan menjadi 500 dus dan apabila saksi korban menyetujui untuk memesan 500 dus maka terdakwa akan memberikan bonus 5 dus kepada saksi korban dan apabila saksi menaikkan pesanan menjadi 800 dus maka terdakwa akan memberikan bonus 10 dus kepada saksi korban.** Mengetahui hal tersebut saksi korban menjadi tergiur mengingat juga pemesanan sebelumnya berhasil dan berjalan lancar sehingga saksi korban memesan minyak goreng merek minyak kita sebanyak 500 dus kepada terdakwa dan mengirimkan uang pemesanan minyak goreng sebanyak 500 dus tersebut sebesar Rp 67.500.000 (enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 terdakwa bertanya kepada saksi korban melalui pesan whatsapp terkait jumlah pesanan minyak goreng sebanyak 500 dus yang dipesan saksi korban yang akan di *rolling* dengan berkata "*sadia geseron i cinta, tondina (berapa di geser ini cinta?)*" lalu saksi korban menjawab 100 dus saja yang dikirim kepada saksi korban sedangkan sisanya 400 dus di *rolling*. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa belum juga mengantarkan 100 dus minyak goreng merek minyak kita pesanan saksi korban dan juga belum mengirimkan uang hasil penjualan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 dus minyak goreng dengan sistem *rolling* kepada saksi korban, kemudian pada pukul 04.13 Wib **untuk meyakinkan saksi korban terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa uang hasil penjualan minyak goreng milik saksi korban yang dijual dengan sistem *rolling* telah berada di tangan terdakwa namun uang tersebut dalam bentuk cash dan terdakwa juga beralasan bahwa terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju PT untuk mengambil minyak goreng, terdakwa menyampaikan akan mentransfer uang tersebut kepada saksi korban.** Lalu saksi korban yang mengetahui penjualan minyak goreng dengan sistem *rolling* tersebut telah berhasil membuat saksi korban menjadi tergiur sehingga saksi korban kembali menambah pesanan minyak goreng kepada terdakwa untuk dijual dengan sistem *rolling* sebanyak 300 dus dan saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 saksi korban yang mengetahui terdakwa juga menjual gula dan telur memesan kepada terdakwa 100 kg gula putih, 500 kg gula kuning dan 3000 butir telur dengan total pembelian sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi korban mengirimkan uang pesanan tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung. Lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi korban mengingatkan kepada terdakwa terkait pesanan saksi korban yang belum diantar terdakwa namun terdakwa beralasan dengan berkata "*sorry kak, aku salah list punya kakak, hari Kamis pagi baru bisa saya antar*" Namun hingga hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa tidak juga mengantarkannya hingga membuat saksi korban menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat telfon dari saksi korban, Lalu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 saksi korban mendatangi kerumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada memiliki uang lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berdasarkan hasil perhitungan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp 128.500.000 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Desi Agustina Damanik pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Grand Paviliun Antuang Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Desi Agustina Damanik pada bulan Desember 2022 membuka usaha bisnis online yang menjual kaos kaki, pakaian dan peralatan rumah tangga namun bisnis yang dijalani terdakwa tersebut tidak menguntungkan, lalu pada bulan Maret 2023 terdakwa melihat sebuah postingan di Facebook yang menjual minyak goreng merek *Minyak Kita* dengan harga Rp 140.000/dus dan sangat banyak pembelinya. Mengetahui hal tersebut terdakwa juga berniat untuk menjual Minyak Goreng untuk modal bisnis online terdakwa yang sebelumnya tidak pernah menguntungkan. Lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Maret 2023 terdakwa memposting di akun Facebook Anugrah Sidikalang milik terdakwa menjual minyak goreng, beras, telur dan gula dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran dengan mekanisme pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang dikirimkan satu minggu setelah pemesanan hal tersebut terdakwa lakukan agar pembeli menjadi tergiur dan melakukan pemesanan kepada terdakwa;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi korban Ronatota Sihite melihat postingan Facebook Anugrah Sidikalang milik terdakwa yang menjual minyak goreng, beras, gula dan telur yang jauh lebih murah dari harga pasaran dimana harga minyak goreng merek minyak kita yang dijual terdakwa sebesar Rp 145.000/dus padahal harga minyak goreng merek minyak kita dipasaran sebesar Rp 160.000/dus sehingga saksi korban tergiur untuk melakukan pemesanan. Lalu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 saksi korban menghubungi terdakwa melalui *messenger* Facebook untuk menanyakan harga dan dilanjutkan melalui pesan aplikasi Whatsapp.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam percakapan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila saksi korban memesan minyak goreng sebanyak 10 s/d 20 dus maka terdakwa memberi harga Rp 145.000/dus dan apabila memesan minyak goreng sebanyak 50 dus maka terdakwa akan memberikan harga Rp 142.000/dus. Saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengapa harga minyak goreng yang dijual terdakwa tersebut bisa lebih murah dan **untuk meyakinkan saksi korban terdakwa beralasan bahwa terdakwa bekerjasama dengan PT Musimas yang berlokasi di Medan sehingga harga menjadi lebih murah padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki kerjasama dengan PT. Musimas.** Saksi Korban yang tergiur dengan penawaran harga dari terdakwa memesan sebanyak 10 dus minyak goreng merek minyak kita dengan harga Rp 145.000/dus. Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.450.000 untuk pemesanan 10 dus minyak goreng merek minyak kita kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 **untuk kembali meyakinkan saksi korban , terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban minyak goreng merek minyak kita dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 140.000/dus,** saksi korban yang tergiur dengan penawaran harga dari terdakwa membuat saksi korban memesan kembali minyak goreng merek minyak kita kepada terdakwa sebanyak 40 dus dengan harga Rp 5.500.000 dan saksi korban membayarkannya kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung sehingga total minyak goreng merek minyak kita yang telah dipesan saksi korban kepada terdakwa sebanyak 50 dus. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 saksi korban dan terdakwa bertemu di Jalan Trikora tepatnya di depan sebuah tempat pangkas, dan pada saat itu terdakwa mengantarkan semua pesanan saksi korban sebanyak 50 dus minyak goreng merek minyak kita;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 **untuk meyakinkan kembali saksi korban, terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban minyak goreng merek minyak kita dengan harga promo untuk pembelian 100 dus dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 137.000/dus,** saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa karena pemesanan sebelumnya berhasil menjadi tergiur dengan harga promo yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi korban memesan minyak goreng merek

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kita sebanyak 100 dus kepada terdakwa dan membayarkannya sebesar Rp 13.700.000 kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengantarkan 100 dus minyak goreng pesanan saksi korban langsung ke rumah saksi korban yang beralamat di Lae Parira Kabupaten Dairi. Setelah beberapa kali pemesanan minyak goreng kepada terdakwa selalu berhasil membuat saksi korban percaya kepada terdakwa dan terus memesan kepada terdakwa dan semua pemesanan tersebut berjalan lancar/berhasil hingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa ada grosir besar di Pajak Sidikalang yang bersedia menerima penjualan minyak goreng dan terdakwa menawarkan sistem *rolling* kepada saksi korban yang mana dalam sistem *rolling* tersebut saksi korban memesan minyak goreng kepada terdakwa, namun minyak goreng tersebut tidak diberikan/ diantarkan kepada saksi korban melainkan dijualkan terdakwa kepada pihak lain dengan harga yang lebih besar kemudian keuntungan hasil penjualan beserta modal awal akan diserahkan terdakwa kepada saksi korban. Mengetahui hal tersebut saksi korban merasa tergiur karena akan mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah menjualkan minyak goreng kepada orang lain sehingga saksi korban menyetujui sistem *rolling* yang ditawarkan terdakwa dan saksi korban memesan sebanyak 100 dus minyak goreng merek minyak kita dengan harga Rp 135.000/dus kepada terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 terdakwa memberikan keuntungan sistem *rolling* sebanyak Rp 5.000/dus beserta modal awal pemesanan kepada saksi korban. saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa karena pemesanan sebelumnya berhasil menjadi tergiur dengan sistem *rolling* yang ditawarkan terdakwa sehingga membuat saksi korban kembali memesan minyak goreng merek minyak kita kepada terdakwa dengan sistem *rolling* dan semua pemesanan melalui sistem *rolling* tersebut berjalan lancar/ berhasil **hingga pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar saksi korban menaikkan pesanan menjadi 500 dus dan apabila saksi korban menyetujui untuk memesan 500 dus maka terdakwa akan memberikan bonus 5 dus kepada saksi korban dan apabila saksi menaikkan pesanan menjadi 800 dus maka terdakwa akan memberikan bonus 10 dus kepada saksi korban.** Mengetahui hal tersebut saksi korban menjadi tergiur mengingat juga pemesanan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya berhasil dan berjalan lancar sehingga saksi korban memesan minyak goreng merek minyak kita sebanyak 500 dus kepada terdakwa dan mengirimkan uang pemesanan minyak goreng sebanyak 500 dus tersebut sebesar Rp 67.500.000 (enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 terdakwa bertanya kepada saksi korban melalui pesan whatsapp terkait jumlah pesanan minyak goreng sebanyak 500 dus yang dipesan saksi korban yang akan di *rolling* dengan berkata "*sadia geseron i cinta, tondina (berapa di geser ini cinta?)*" lalu saksi korban menjawab 100 dus saja yang dikirim kepada saksi korban sedangkan sisanya 400 dus di *rolling*. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa belum juga mengantarkan 100 dus minyak goreng merek minyak kita pesanan saksi korban dan juga belum mengirimkan uang hasil penjualan 400 dus minyak goreng dengan sistem *rolling* kepada saksi korban, kemudian pada pukul 04.13 Wib **untuk meyakinkan saksi korban terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa uang hasil penjualan minyak goreng milik saksi korban yang dijual dengan sistem rolling telah berada di tangan terdakwa namun uang tersebut dalam bentuk cash dan terdakwa juga beralasan bahwa terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju PT untuk mengambil minyak goreng, terdakwa menyampaikan akan mentransfer uang tersebut kepada saksi korban.** Lalu saksi korban yang mengetahui penjualan minyak goreng dengan sistem *rolling* tersebut telah berhasil membuat saksi korban menjadi tergiur sehingga saksi korban kembali menambah pesanan minyak goreng kepada terdakwa untuk dijual dengan sistem *rolling* sebanyak 300 dus dan saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 saksi korban yang mengetahui terdakwa juga menjual gula dan telur memesan kepada terdakwa 100 kg gula putih, 500 kg gula kuning dan 3000 butir telur dengan total pembelian sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi korban mengirimkan uang pesanan tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1070019210253 atas nama Tianur Marpaung. Lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi korban mengingatkan kepada terdakwa terkait pesanan saksi korban yang belum diantar terdakwa namun terdakwa beralasan dengan berkata "*sorry kak, aku salah list punya*"

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



kakak, hari Kamis pagi baru bisa saya antar” Namun hingga hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa tidak juga mengantarkannya hingga membuat saksi korban menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi korban, Lalu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 saksi korban mendatangi ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada memiliki uang lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berdasarkan hasil perhitungan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp 128.500.000 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronatota Sihite, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2023 melalui Facebook ketika saksi berteman dengan akun yang dikelola Terdakwa yang bernama Anugrah Sidikalang yang menjual minyak, gula, dan telur;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, saksi melakukan pemesanan (*preorder*) minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 6.000 (enam ribu) liter dengan harga sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, pesanan tersebut harusnya datang pada tanggal 24 Juli 2023 namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi cukup mengambil 1.200 (seribu dua ratus) liter saja, sedangkan selebihnya sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) liter akan Terdakwa jual sendiri dengan iming-iming bahwa hasil penjualan serta untungnya akan dikirimkan kepada saksi;
- Kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa mengatakan bahwa harga minyak akan naik. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa mengiming-imingi apabila saksi membeli sebanyak 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter, maka saksi akan mendapat harga yang sama sebelum harga naik. Di samping itu, saksi juga akan mendapat bonus sebanyak 60 (enam puluh) liter minyak goreng. Atas iming-iming tersebut, saksi kemudian menambahi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya tiba pada tanggal 31 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, hingga saat ini pesanan saksi tersebut belum juga tiba. Pada tanggal 27 Juli 2023 saksi juga memesan gula putih sebanyak 100 (seratus) kilogram, gula kuning sebanyak 500 (lima ratus) kilogram dan telur sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan total harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang hingga saat ini belum juga tiba;
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk mengingatkannya mengenai pesanan saksi sebelumnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa pesanan saksi salah *list*. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023, saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Pada tanggal 3 Agustus saksi mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Grand Paviliun Antuang untuk menanyakan mengenai kejelasan uangnya, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lagi;
- Bahwa harga jual minyak goreng Minyak Kita di pasaran adalah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dusnya atau sejumlah Rp 13.333,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) per liter. Dalam hal ini, Terdakwa awalnya memberikan harga sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus, yang kemudian diturunkan lagi ketika saksi membeli 50 (lima puluh) dus menjadi sejumlah Rp140.000,00 per dus. Terakhir, ketika saksi membeli 500 (lima ratus) dus, Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) dus berisikan 12 (dua belas) liter minyak goreng merek Minyak Kita;
- Bahwa saksi menerima tawaran Terdakwa untuk menambahkan pesanan karena tergiur keuntungan besar yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi. Dalam hal ini, saksi mau membeli gula kuning, gula putih, telur dan beras dari Terdakwa karena Terdakwa memberikan harga lebih murah dari pasaran dan diantar sendiri oleh Terdakwa ke alamat pembeli;
- Bahwa saksi sudah memesan barang kepada Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi mentransfer uang pembelian barang dari Terdakwa ke rekening Mandiri dengan nomor 107-0019210253 atas nama Tianur Marpaung;
- Bahwa saksi menderita kerugian materiil sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Darwin E. Siahaan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Ronatota Sihite;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, istri saksi berteman dengan akun Facebook Anugerah Sidikalang. Kemudian, istri saksi melihat postingannya tentang penjualan minyak goreng merek Minyak Kita sehingga istri saksi kemudian mencoba memesan sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa transaksi pertama berhasil karena saksi menjemput ke Simpang HKBP 2 pada bulan Mei 2023. Kemudian, saksi memesan kembali minyak goreng tersebut ketika Terdakwa menawarkan kepada istri saksi bahwa semakin banyak memesan barang, maka harganya akan diberi diskon dalam bentuk tiap pembelian 100 (seratus) dus akan diberikan 1 (satu) dus secara gratis serta akan diantarkan ke rumah sehingga saksi tertarik dan langsung memesan ratusan dus;
- Bahwa beberapa transaksi berjalan lancar hingga akhirnya Terdakwa menawarkan lebih banyak keuntungan lagi kepada istri saksi. Dalam hal ini, Terdakwa menawarkan akan membantu menjualkan barang tersebut kepada orang jika saksi tidak sanggup menjualnya. Dalam hal ini, apabila saksi membeli sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per dus, maka Terdakwa akan menjualnya sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus dan keuntungannya tetap akan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian lebih banyak memesan minyak goreng merek Minyak Kita. Awalnya, Terdakwa memang mengembalikan modalnya serta keuntungannya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dus sesuai janjinya;
- Bahwa pada transaksi terakhir, saksi memesan sebanyak 500 (lima ratus) dus pada tanggal 18 Juli 2023 dengan biaya sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WB, Terdakwa bersama adiknya mengantarkan sebanyak 100 (seratus) dus, sedangkan sisanya 400 (empat ratus) dus Terdakwa mengatakan akan dijual kembali;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, istri saksi kembali mengorder minyak goreng sebanyak 400 (empat ratus) dus dengan biaya sejumlah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta ditambah telur sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Beberapa waktu kemudian, Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi kemudian mendatangi rumahnya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Di rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa barang sudah tidak ada dan uang tersebut sudah habis;

- Bahwa harga jual minyak goreng Minyak Kita di pasaran adalah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dusnya atau sejumlah Rp 13.333,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) per liternya. Dalam hal ini, Terdakwa awalnya memberikan harga sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus, yang kemudian diturunkan lagi ketika saksi membeli 50 (lima puluh) dus menjadi sejumlah Rp140.000,00 per dus. Terakhir, ketika saksi membeli 500 (lima ratus) dus, Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) dus berisikan 12 (dua belas) liter minyak goreng merek Minyak Kita;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memang memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Musim Mas;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kenapa barang-barang pesanan saksi belum dikirimkan, Terdakwa selalu memberikan alasan-alasan berupa ban mobil kempes, kemudian bahwa Terdakwa sedang memperpanjang kontrak dengan perusahaan di Medan dan pesanan-pesanan saksi salah list;

- Bahwa Terdakwa pertama sekali menawarkan produk minyak goreng merek Minyak Kita dari akun Facebooknya. Kemudian, istri saksi menghubunginya dan Terdakwa mengaku sebagai distributor kepada istri saksi yang mendapat barang dari Medan;

- Bahwa saksi bersama dengan istrinya mengalami kerugian materiil sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa istri saksi mentransfer uang pembelian tersebut ke Rekening Mandiri Nomor 107-0019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Bingkas Sihite, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari saksi Ronatota Sihite;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi barang berupa minyak goreng untuk dijual. Namun demikian, setelah Terdakwa menerima pembayaran dari saksi Ronatota Sihite, Terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut;
 - Bahwa saksi Ronatota Sihite menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi kerja sama antara saksi Ronatota Sihite dengan Terdakwa untuk menjual minyak goreng serta bahan-bahan lain. Dalam hal ini, saksi Ronatota Sihite pernah menunjukkan foto Terdakwa membeli barang dari Medan untuk menyalurkannya dengan keuntungan besar di Sidikalang sehingga membuat saksi Ronatota Sihite menjadi yakin;
 - Bahwa pada bulan Juli 2023, saksi memang melihat Terdakwa mengantarkan minyak goreng merek Minyak Kita ke kios milik saksi Ronatota Sihite. Namun demikian, ketika saksi Ronatota Sihite terakhir kali memesan barang sebanyak 800 (delapan ratus) dus minyak goreng, Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut meskipun uangnya telah diterimanya;
 - Bahwa harga jual minyak goreng Minyak Kita di pasaran adalah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dusnya atau sejumlah Rp 13.333,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) per liternya. Dalam hal ini, Terdakwa awalnya memberikan harga sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus, yang kemudian diturunkan lagi ketika saksi membeli 50 (lima puluh) dus menjadi sejumlah Rp140.000,00 per dus. Terakhir, ketika saksi membeli 500 (lima ratus) dus, Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) dus berisikan 12 (dua belas) liter minyak goreng merek Minyak Kita;
 - Bahwa saksi Ronatota Sihite mengalami kerugian materiil sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi Ronatota Sihite mentransfer uang pembelian tersebut ke Rekening Mandiri Nomor 107-0019210253 an. Tianur Marpaung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Tianur Marpaung**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bisnis minyak goreng merek Minyak Kita, gula dan beras yang dilakukan oleh Terdakwa di sekitar bulan Februari dan Maret 2023. Dalam hal ini, saksi sering melihat Terdakwa menyuruh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya untuk menjemput dan mengantarkan barang-barang tersebut setelah sampai dari Medan. Kemudian Terdakwa menyuruh anaknya mengantarkan barang tersebut ke pelanggannya yang telah memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa bisnis Terdakwa hancur karena banyak orang yang datang ke rumah untuk menuntut barang-barang mereka supaya diantarkan sehingga terjadi keributan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memulai dan menjalankan bisnisnya;
- Bahwa rekening dengan Nomor 1070019210253 memang benar atas nama saksi yang dibuat Terdakwa secara daring karna *Mbanking* miliknya bermasalah, sedangkan Terdakwa ingin melakukan bisnis daring. Sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa pernah meminta saksi untuk menjemput ATM ke Bank Mandiri Sidikalang bersama dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta ATM saksi sehingga saksi berikan kepada Terdakwa. Dalam hal ini, sejak awal saksi tidak menggunakan ATM tersebut karena Terdakwa yang memakainya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apa pun dari Terdakwa, termasuk uang terkait penggunaan ATM tersebut sehingga saksi tidak mengetahui dana yang masuk ke ATM tersebut. Di samping itu, saksi tidak pernah bertransaksi menggunakan ATM tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memulai bisnis minyak goreng merek Minyak Kita, gula dan beras sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi distributor resmi untuk melakukan bisnis minyak goreng merek Minyak Kita, gula dan beras. Di samping itu, Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan PT. Musim Mas;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng dengan harga di bawah pasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ronatota Sihite merupakan salah satu pelanggan Terdakwa dalam usaha penjualan minyak goreng merek Minyak Kita, gula dan telur. Dalam hal ini, Terdakwa mengenal saksi Ronatota Sihite melalui akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Anugrah Sidikalang sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan promosi untuk menjual minyak goreng merek Minyak Kita di akun Facebook Anugrah Sidikalang yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola Terdakwa sejak awal tahun 2023. Dalam hal ini, Terdakwa menjual minyak goreng dengan harga sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per dus ukuran 12 (dua belas) kilogram. Kemudian, saksi Ronatota Sihite membeli minyak goreng tersebut sebanyak 100 (seratus) dus, yang dijual dengan harga sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus. Dalam hal ini, saksi Ronatota Sihite kemudian mentransfer ke Rekening Mandiri atas nama Tianur Marpaung milik ibu saksi yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Ronatota Sihite mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ronatota Sihite kemudian menjemput barang yang dijual Terdakwa bersama suaminya ke Jalan Trikora. Pada pertemuan pertama tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa barang yang dijualnya berasal dari Medan. Kemudian, dilanjutkan lagi transaksi pemesanan kedua oleh saksi Ronatota Sihite. Dalam hal ini, pemesanan kedua dan beberapa pemesanan lain berjalan lancar.

- Bahwa ada transaksi yang Terdakwa sebut *rolling/operan* yang sistemnya adalah saksi Ronatota Sihite membeli dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) dus dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per dus. Kemudian, Terdakwa akan membantu menjualkan dengan harga sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus, yang keuntungannya diberikan Terdakwa kepada saksi Ronatota Sihite;

- Bahwa beberapa transaksi ini berhasil dan saksi Ronatota Sihite menerima keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per dus. Pada tanggal 18 Juli 2023, saksi Ronatota Sihite memesan 500 (lima ratus) dus minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi Ronatota Sihite mentransfer uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mengirimkan barangnya sebanyak 100 (seratus) dus dan 400 (empat ratus) lagi Terdakwa *rolling*-kan. Namun demikian, pada saat Terdakwa belum membayarkan modal dan keuntungannya, saksi Ronatota Sihite mengatakan bahwa saksi Ronatota Sihite ingin memesan 800 (delapan ratus) dus dan pembayarannya dikurangi dengan uang yang masih dipegang Terdakwa sehingga saksi Ronatota Sihite harus mentransfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang akan ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023. Di samping itu,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ronatota Sihite juga melakukan pembelian gula putih 100 (seratus) kilogram, gula kuning 500 (lima ratus) kilogram, dan telur 3.000 (tiga ribu) butir. Dalam hal ini, saksi Ronatota Sihite mentransfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun demikian, Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut, gula putih, gula kuning, dan telur;

- Bahwa Terdakwa bukan distributor minyak goreng merek Minyak Kita. Dalam hal ini, Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dari Kota Sidikalang, grosir dari Kota Medan dan Grosir dari Kota Siantar. Di samping itu, Terdakwa juga tidak bekerja sama dengan PT. Musim Mas. Dalam hal ini, Terdakwa menceritakan bahwa dirinya distributor minyak goreng merek Minyak Kita dan bekerja sama dengan PT. Musim Mas untuk meyakinkan pelanggan Terdakwa agar bekerja sama dengannya;

- Bahwa Terdakwa menginisiasi sistem *rolling* karena Terdakwa sudah merugi dan terdesak dengan konsumen lainnya. Dalam hal ini, Terdakwa setidaknya mengurangi kerugian yang dialaminya dengan memutar dana yang ada selama seminggu sebelum waktu *rolling* habis;

- Bahwa total kerugian materiil yang dialami oleh saksi Ronatota Sihite adalah sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan pesanan-pesanan milik saksi Ronatota Sihite karena Terdakwa sudah tidak lagi memiliki uang untuk modal usahanya. Dalam hal ini, uang yang ditransfer saksi Ronatota Sihite kepadanya tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi pesanan minyak goreng yang sudah menumpuk dari pihak lainnya karena Terdakwa menjual minyak goreng di bawah harga modal;

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama Tianur Marpaung karena dari awal Terdakwa sudah menggunakan rekening ini untuk menjalankan bisnisnya;

- Bahwa Terdakwa ingin mengupayakan perdamaian dengan saksi Ronatota Sihite. Namun demikian, Terdakwa tidak memiliki lagi uang untuk mengganti kerugian saksi Ronatota Sihite;

- Bahwa uang pemesanan minyak goreng, telur dan gula dari saksi Ronatota Sihite tidak digunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ronatota Sihite kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2023 melalui Facebook ketika saksi Ronatota Sihite berteman dengan akun yang dikelola Terdakwa yang bernama Anugrah Sidikalang yang menjual minyak, gula, dan telur;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Ronatota Sihite untuk membeli barang dari Terdakwa dengan harga yang murah. Dalam hal ini, Terdakwa menawarkan akan membantu menjualkan barang tersebut. Apabila saksi Ronatota Sihite membeli dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per dus, maka Terdakwa akan menjualnya sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus dan keuntungannya tetap akan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, saksi Ronatota Sihite melakukan pemesanan minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 6.000 (enam ribu) liter dengan harga sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, pesanan tersebut harusnya datang pada tanggal 24 Juli 2023 namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi cukup mengambil 1.200 (seribu dua ratus) liter saja, sedangkan selebihnya sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) liter akan Terdakwa jual sendiri dengan iming-iming bahwa hasil penjualan serta untungnya akan dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa memberitahukan saksi Ronatota Sihite bahwa apabila saksi Ronatota Sihite membeli minyak goreng sebanyak 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter, maka saksi Ronatota Sihite akan mendapat harga yang sama sebelum harga minyak goreng naik. Di samping itu, saksi Ronatota Sihite juga akan mendapat bonus sebanyak 60 (enam puluh) liter minyak goreng sehingga saksi Ronatota Sihite kemudian kembali mengorder minyak goreng sebanyak 400 (empat ratus) dus dengan biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta ditambah telur sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Namun demikian, pesanan tersebut hingga saat ini belum juga tiba;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 saksi Ronatota Sihite menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengingatkannya mengenai pesanan sebelumnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa pesanan saksi Ronatota Sihite salah list. Pada tanggal 1 Agustus 2023, saksi Ronatota Sihite menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Pada tanggal 3 Agustus saksi Ronatota Sihite mendatangi rumah Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kejelasan uangnya, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lagi;

- Bahwa pada saat saksi Ronatota Sihite menanyakan Terdakwa mengenai barang-barang pesanan yang belum dikirimkan, Terdakwa selalu memberikan alasan berupa ban mobil kempes, kemudian bahwa Terdakwa sedang memperpanjang kontrak dengan perusahaan di Medan dan pesanan-pesanan saksi salah *list*;

- Bahwa harga jual minyak goreng Minyak Kita di pasaran adalah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per dusnya atau sejumlah Rp 13.333,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) per liter nya. Dalam hal ini, Terdakwa awalnya memberikan harga sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus, yang kemudian diturunkan lagi ketika saksi membeli 50 (lima puluh) dus menjadi sejumlah Rp140.000,00 per dus. Terakhir, ketika saksi membeli 500 (lima ratus) dus, Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi mentransfer uang pembelian barang dari Terdakwa ke rekening Mandiri dengan nomor 107-0019210253 atas nama Tianur Marpaung;

- Bahwa Terdakwa bukan distributor minyak goreng merek Minyak Kita. Dalam hal ini, Terdakwa membeli minyak goreng tersebut dari Kota Sidikalang, grosir dari Kota Medan dan Grosir dari Kota Siantar. Di samping itu, Terdakwa juga tidak bekerja sama dengan PT. Musim Mas. Dalam hal ini, Terdakwa menceritakan bahwa dirinya distributor minyak goreng merek Minyak Kita dan bekerja sama dengan PT. Musim Mas untuk meyakinkan pelanggan Terdakwa agar bekerja sama dengannya;

- Bahwa Terdakwa menginisiasi sistem *rolling* karena Terdakwa sudah merugi dan terdesak dengan konsumen lainnya. Dalam hal ini, Terdakwa setidaknya mengurangi kerugian yang dialaminya dengan memutar dana yang ada selama seminggu sebelum waktu *rolling* habis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ronatota Sihite mengalami kerugian materiil sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat cetakan bukti transfer Livinmandiri dari rekening sumber a.n Ronatota Sihite Bank Mandiri.....0600 kepada Tianur Marpaung Bank Mandiri 1070019210253 dengan periode:

- Pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 08.33,26 WIB sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 15.08,04 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.33,39 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara sebuah perbuatan dilakukan untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain (Lihat Mr.T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II, Article 177-479*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 418-420);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang adalah adanya upaya dari pelaku melalui berbagai rentetan perbuatan yang saling berkaitan untuk menimbulkan kesan atau gambaran palsu mengenai sesuatu hal tertentu sehingga menggerakkan orang lain tersebut untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa berteman dengan saksi Ronatota Sihite melalui akun Facebook yang dikelola Terdakwa yang bernama Anugrah Sidikalang yang menjual minyak, gula, dan telur. Dalam hal ini, Terdakwa mengajak saksi Ronatota Sihite untuk membeli barang dari Terdakwa dengan harga yang murah. Apabila saksi Ronatota Sihite membeli dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per dus, maka Terdakwa akan menjualnya sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus dan keuntungannya tetap akan dikembalikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, saksi Ronatota Sihite melakukan pemesanan minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 6.000 (enam ribu) liter dengan harga sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, pesanan tersebut harusnya datang pada tanggal 24 Juli 2023 namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi Ronatota Sihite cukup mengambil 1.200 (seribu dua ratus) liter saja, sedangkan selebihnya sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) liter akan Terdakwa jual sendiri dengan iming-iming bahwa hasil penjualan serta untungnya akan dikirimkan kepada saksi Ronatota Sihite;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa memberitahukan saksi Ronatota Sihite bahwa apabila saksi Ronatota Sihite membeli minyak goreng sebanyak 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter, maka saksi Ronatota Sihite akan mendapat harga yang sama sebelum harga minyak goreng naik. Di samping itu, saksi Ronatota Sihite juga akan mendapat bonus sebanyak 60 (enam puluh) liter minyak goreng sehingga saksi Ronatota Sihite kemudian kembali mengorder minyak goreng sebanyak 400 (empat ratus) dus dengan biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta ditambah telur sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan gula sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Namun demikian, pesanan tersebut hingga saat ini belum juga tiba;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 saksi Ronatota Sihite menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengingatkannya mengenai pesanan sebelumnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa pesanan saksi Ronatota Sihite salah *list*. Pada tanggal 1 Agustus 2023, saksi Ronatota Sihite menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Pada tanggal 3 Agustus saksi Ronatota Sihite mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan uangnya, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan untuk meyakinkan saksi Ronatota Sihite agar memberikan uang kepada Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa memberikan harga minyak goreng Minyak Kita sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus minyak goreng, yang kemudian diturunkan lagi hingga sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pada kenyataannya, harga jual minyak goreng Minyak Kita di pasaran adalah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per dusnya atau sejumlah Rp 13.333,00 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) per literinya;

- Terdakwa mengaku sebagai distributor minyak goreng merek Minyak Kita dan bekerja sama dengan PT. Musim Mas untuk meyakinkan pelanggan Terdakwa agar bekerja sama dengannya. Pada kenyataannya, Terdakwa hanya membeli minyak goreng tersebut dari grosir di Sidikalang, Kota Medan dan Kota Siantar;
- Bahwa pada saat saksi Ronatota Sihite menanyakan Terdakwa mengenai barang-barang pesanan yang belum dikirimkan, Terdakwa selalu memberikan alasan berupa ban mobil kempes, kemudian bahwa Terdakwa sedang memperpanjang kontrak dengan perusahaan di Medan dan pesanan-pesanan saksi salah *list*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha jual beli minyak goreng dengan harga murah sebagaimana yang disebutkannya kepada saksi Ronatota Sihite. Namun demikian, Terdakwa tetap memberikan keyakinan kepada saksi Ronatota Sihite bahwa seolah-olah Terdakwa memang dapat menjual minyak goreng dengan harga murah. Pada kenyataannya, Terdakwa hanya menerapkan sistem *rolling* untuk setidaknya mengurangi kerugian yang dialaminya dengan memutar dana yang ada. Dalam hal ini, uang yang ditransfer saksi Ronatota Sihite tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi pesanan minyak goreng yang sudah menumpuk dari pihak lainnya karena Terdakwa menjual minyak goreng di bawah harga pasar;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara sebuah perbuatan dilakukan untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain (Lihat Mr.T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II, Article 177-479*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 418-420);

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1036K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992, diketahui bahwa seseorang yang sedari awal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



mengetahui bahwa hal-hal tertentu yang digambarkannya kepada orang lain sebagai sebuah kebenaran adalah tidak akan mungkin terjadi, maka haruslah dianggap melakukan sebuah perbuatan memberikan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada akhirnya memang berhasil meyakinkan saksi Ronatota Sihite untuk memberikan uang yang seluruhnya setidaknya mencapai sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa. Dalam hal ini, rangkaian perbuatan tersebut memberikan gambaran yang keliru kepada saksi Ronatota Sihite bahwa Terdakwa memang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha jual beli beras dengan keuntungan tinggi. Dengan kata lain, Terdakwa memang telah melakukan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi Ronatota Sihite untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya setidaknya mencapai sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri, berupa keuntungan yang didapat dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang didapat ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bagi diri sendiri si pelaku ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan secara melawan hukum yang disebutkan secara tegas dalam rumusan delik dimaksudkan untuk menekankan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut (Lihat Mr.J.E.Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden, 1946, hlm.64). Dengan demikian, tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah merupakan sebuah tindakan yang tidak memiliki landasan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan karena Terdakwa memang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang memberikan kesan atau gambaran yang meyakinkan kepada saksi Ronatota Sihite untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya setidaknya mencapai sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa. Dalam hal ini uang tersebut pada kenyataannya telah dipergunakan Terdakwa untuk menutupi pesanan minyak goreng yang sudah menumpuk dari pihak lainnya karena Terdakwa menjual minyak goreng di bawah harga pasar, dan bukan untuk menjalankan kegiatan usaha jual beli minyak goreng yang akan memberikan keuntungan besar kepada saksi Ronatota Sihite sebagaimana yang awalnya dinyatakan Terdakwa kepadanya. Dengan kata lain, Terdakwa telah memiliki uang tersebut untuk menguntungkan Terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masa penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat cetakan bukti transfer Livinmandiri dari rekening sumber a.n Ronatota Sihite Bank Mandiri.....0600 kepada Tianur Marpaung Bank Mandiri 1070019210253 dengan periode:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 08.33,26 WIB sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 15.08,04 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.33,39 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang besar bagi saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Agustina Damanik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat cetakan bukti transfer Livinmandiri dari rekening sumber a.n Ronatota Sihite Bank Mandiri.....0600 kepada Tianur Marpaung Bank Mandiri 1070019210253 dengan periode:
 - Pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 08.33,26 WIB sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 15.08,04 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.33,39 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Johannes Edison Haholongan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)